



Analisis Hermeneutika Kebijakan Paten Nasi Boran dan Soto Lamongan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan

INFO PENULIS

Amma Fathuurrahmaan
Universitas Sriwijaya
Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id
+6285232892235

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fathuurrahmaan, A. (2025). Analisis Hermeneutika Kebijakan Paten Nasi Boran dan Soto Lamongan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3)3838-3845.

Abstrak

Produk lokal seperti Nasi Boran dan Soto Lamongan merupakan hasil kreativitas budaya yang bersumber dari pengetahuan tradisional masyarakat. Pengetahuan tradisional masyarakat tersebut merupakan cerminan jati diri budaya suatu negara secara umum dan jati diri budaya lokal secara umum. Dalam konteks Indonesia, keberagaman produk lokal seperti batik, kain tenun, kopi Gayo secara umum dan Nasi Boran serta Soto Lamongan secara khusus tidak hanya memberikan kontribusi dan berfungsi secara ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap produk lokal mengakibatkan seringnya terjadi klaim dari pihak asing dan hilangnya potensi ekonomi dan budaya bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mematenkan Soto Lamongan dan Nasi Boran dari analisis hermeneutik kebijakan publik dalam fungsinya untuk melindungi warisan budaya Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif atau studi pustaka analisis kebijakan hermeneutik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mematenkan Nasi Boran dan Soto Lamongan, dilihat dari analisis hermeneutika pemikiran Yanow, Ricoeur, dan Taylor, menunjukkan peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya, serta memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memperkuat legalitas Nasi Boran dan Soto Lamongan dalam bentuk Kebijakan Paten yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Analisis Hermeneutika Kebijakan, Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Paten Soto Lamongan dan Nasi Boran

Abstract

Local products such as Nasi Boran and Soto Lamongan are the result of cultural creativity that originates from the traditional knowledge of the community. This traditional knowledge of the community is a reflection of the cultural identity of a country in general and the identity of local culture in general. In the Indonesian context, the diversity of local products such as batik, woven cloth, Gayo coffee in general and Nasi Boran and Soto Lamongan in particular not only contribute and function economically but also function as cultural heritage that needs to be preserved. However, weak legal protection for local products results in frequent claims from foreign parties and the loss of economic and cultural potential for local communities. This study aims to analyze the policy of the Lamongan Regency Government in patenting Soto Lamongan and Nasi Boran from a hermeneutic analysis of public policy in its function to protect Indonesian cultural heritage. The research method used in this study is a qualitative descriptive method or a literature study of hermeneutic policy analysis. The analysis shows that the Lamongan Regency Government's policy to patent Nasi Boran and Soto Lamongan, from the perspective of Yanow, Ricoeur, and Taylor's hermeneutical analysis, demonstrates the Lamongan Regency Government's role in preserving cultural heritage and empowering the community's economy by strengthening the legality of Nasi Boran and Soto Lamongan through a Patent Policy granted by the Director General of Intellectual Property.

Keywords: Hermeneutical Policy Analysis, Policy Analysis, Patent Policy for Soto Lamongan and Nasi Boran

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang dikenal kaya dan beragam budayanya, Indonesia pada umumnya, dan setiap daerah pada khususnya, memiliki produk lokal unik yang lahir dari kreativitas, pengalaman, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Menurut Kusumastuti (2019), produk-produk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga berfungsi menyimpan nilai-nilai sosial, filosofis, dan simbolis yang mencerminkan jati diri masyarakat. Sebagai contoh, batik bukan hanya kain dengan beragam motif artistik, tetapi juga memberikan estetika artistik yang mengandung nilai-nilai spiritual dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Demikian pula, tenun ikat Nusa Tenggara, ukiran Jepara, atau kain Gayo mencerminkan kearifan lokal masing-masing daerah.

Namun, di era globalisasi dan perdagangan bebas, produk lokal menghadapi berbagai tantangan terkait eksistensinya dan prinsip keaslian budaya yang semakin menguat. Sebagaimana diketahui, menurut Suharyanto (2021), produk Indonesia telah beberapa kali diklaim oleh negara lain akibat minimnya perlindungan hukum terhadap produk lokal sebagai warisan budaya. Pengakuan batik dan reog oleh negara tetangga dapat menjadi pelajaran penting tentang lemahnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) nasional. Lebih lanjut, banyak masyarakat adat dan usaha kecil menengah (UKM) yang belum memahami mekanisme pendaftaran paten, merek dagang, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk lokal. Akibatnya, inovasi, pengetahuan tradisional, dan produk lokal tidak terlindungi secara hukum dan berpotensi dieksploitasi oleh negara lain atau bahkan budaya lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten bersifat baru dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam konteks produk lokal, perlindungan tidak hanya berupa paten teknologi, tetapi juga berupa Indikasi Geografis (IG) dan Pengetahuan Tradisional. Indikasi Geografis berfungsi untuk melindungi produk yang memiliki ciri khas karena letak geografis suatu daerah. Misalnya, Kopi Gayi (Aceh), Garam Amed (Bali), dan Lada Muntok (Bangka Belitung) merupakan contoh produk lokal yang telah mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023).

Selain aspek hukum, fenomena perlindungan produk lokal juga berkaitan dengan kebijakan publik. Dalam kajian Kebijakan Publik, pemerintah daerah dipandang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat lokal melalui legalitas kebijakan perlindungan produk lokal yang tepat. Perlindungan utamanya dilakukan melalui paten dan Indikasi Geografis. Hal ini merupakan strategi krusial dalam menghubungkan dimensi budaya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB), pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi lokal merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif (Bappenas, 2022).

Dari perspektif kebijakan publik, perlindungan produk lokal mencakup tiga dimensi utama: pertama, dimensi hukum, yang mempertimbangkan pemberian hak eksklusif melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual. Kedua, dimensi ekonomi, yang mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat melalui nilai tambah daya saing produk. Ketiga, dimensi sosial budaya, yang menyangkut pelestarian nilai-nilai dan identitas lokal. Ketiga dimensi ini harus berjalan beriringan dalam kerangka kebijakan nasional agar warisan budaya tidak hanya menjadi simbol pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga simbol produk lokal yang memiliki legalitas hukum.

Sebagai salah satu kota di Indonesia, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tentu juga memiliki produk unggulannya sendiri yang menjadi kebanggaan kota tersebut. Produk unggulan tersebut adalah sup ayam Lamongan dan nasi boran. Sebagaimana dinyatakan oleh Kotler dan Kehler (2016), produk lokal merupakan hasil karya masyarakat yang mencerminkan identitas, nilai, dan cara hidup mereka. Sementara itu, menurut Howkins (2001) dan Florida (2002), produk lokal khas daerah tersebut merupakan sumber daya ekonomi baru yang kreatif. Menurut Howkins (2001) dan Florida (2002), produk lokal mengandung unsur budaya yang dapat menjadi komoditas kreatif bernilai ekonomi tinggi tanpa kehilangan makna budayanya.

Soto ayam Lamongan adalah hidangan khas Lamongan yang mulai dikenal luas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Hidangan khas ini merupakan komoditas yang diperdagangkan secara luas oleh masyarakat Lamongan, yang seringkali merantau dan berjualan soto di berbagai daerah. Pada zaman dahulu, makanan ini dijual dengan cara dipikul dan berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya. Terkait dengan tempat asalnya, Dusun Kebontengah, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sering dikaitkan dengan sejarah awal Soto Lamongan. Di area ini terdapat makam Buyut Bakal yang menurut kepercayaan masyarakat setempat merupakan juru masak Sunan Giri dan diyakini berperan dalam perkembangan kuliner ini. (dikutip dari antaranews.com (31-10-2024). "Sejarah Soto Lamongan, beserta Resep Aslinya" pada 2 November 2025)

Nasi Boran Lamongan adalah makanan tradisional dari Lamongan, Jawa Timur. Makanan ini merupakan makanan yang tradisi penjualannya berawal dari para pedagang perempuan di wilayah Lamongan yang menjual nasi dan lauk-pauk dalam wadah boran (sejenis keranjang penampi bundar dengan tutup anyaman). Mereka menjual dagangannya dengan cara berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain sehingga masyarakat Lamongan menyebut mereka sebagai penjual boranan (Faricha dkk. 2023).

Bagi masyarakat Lamongan, nasi boranan dan soto Lamongan lebih dari sekadar makanan biasa. Kedua hidangan ini justru merepresentasikan simbol budaya dan identitas sosial, khususnya di Kecamatan Deket dan Desa Kaotan, Kabupaten Lamongan. Menurut Rahma (2021), keberadaan kedua kuliner khas Lamongan ini berperan krusial dalam melestarikan warisan kuliner lokal Lamongan dan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil melalui usaha kuliner mikro.

Pemerintah Kabupaten Lamongan kemudian mengajukan hak paten terhadap kedua produk makanan khas Lamongan tersebut melalui beberapa tahapan dimana pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mematenkan Soto Ayam Lamongan dan Nasi Boran sebagai produk khas Lamongan pada tahun 2021 dimana dalam sertifikat paten tersebut tertulis dengan jelas bahwa penerimaan Nasi Boran dan Soto Ayam Lamongan telah diterima pada tanggal 27 Desember 2018 (Sumber: <https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab> dikutip pada tanggal 2 November 2025)



Gambar 1. Sertifikat Merek Nasi Boran Lamongan Sebagai Produk asli Lamongan



Gambar 2. Sertifikat Merek Paten Soto Lamongan sebagai Produk Asli Lamongan

Menurut Zamroni, proses pendaftaran produk kuliner untuk mendapatkan paten relatif panjang, yaitu sekitar satu tahun. Zamroni juga menyatakan bahwa serangkaian proses harus diselesaikan sebelum sertifikat paten diterbitkan. Proses-proses ini meliputi batas waktu pengajuan keberatan, produk atau invensi tersebut belum pernah dipublikasikan oleh pihak lain (baik di dalam negeri maupun internasional), serta deskripsi data pendukung, klaim, abstrak, pernyataan kepemilikan, dan sebagainya. Zamroni menambahkan bahwa setiap produk yang didaftarkan dan diajukan tentu memiliki kekhasan tersendiri. Seperti nasi boranan di daerah lain belum ada. Nasi boranan memiliki kekhasan dalam bumbu dan ikan. Selain itu, nasi boran merupakan warisan turun menurun dari leluhur lamongan. Menurut Zamroni, para penjual nasi boran lamongan rata rata dari desa kaotan dan sumber rejo (dikutip dari [https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab-pada tanggal 2 November 2025](https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab-pada-tanggal-2-November-2025))

Zamroni juga menuturkan bahwa dengan mendaftarkan hak paten Soto Lamongan dan Nasi Boran, substansinya adalah untuk mencegah klaim dari daerah lain, bahkan negara lain. Kuliner khas ini membanggakan Lamongan karena dengan dipatenkannya Soto Lamongan dan Nasi Boran, Lamongan dan masyarakat Lamongan patut berbangga karena Soto Ayam Lamongan dan Nasi Boran Lamongan telah diakui secara nasional. (dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5735185/nasi-boranan-dan-soto-koya-sah-jadi-milik-lamongan-pada-2-November-2025>)

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti atau penulis tertarik untuk mengkaji fenomena Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengajukan hak paten atas soto ayam dan nasi boran sebagai produk khas Lamongan yang diakui hak patennya apabila ditinjau dari analisis Hermeneutika Kebijakan.

Sebelumnya, telah banyak penelitian tentang nasi boran dan soto ayam khas Lamongan. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Maf'ula, Faricha; Assadam, Elvina; Utomo, Dias Tiara. Penelitian mereka berjudul ANALISIS PERAN PEREMPUAN PEKERJA DALAM KEUANGAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PENJUAL NASI BORAN DI KABUPATEN LAMONGAN. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan penjual nasi boran dalam mengelola keuangan rumah tangga, tetapi tidak berfokus pada analisis hermeneutika kebijakan sehingga terdapat kajian pustaka yang mutakhir yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian kedua sebelumnya dilakukan oleh Yustika Aulia Rahma. Penelitiannya berjudul "STUDI MORFOLOGI IKAN SILI PADA NASI BORANAN, MAKANAN KHAS DAERAH LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR". Penelitian ini berfokus pada kajian ikan sili pada nasi boranan khas Lamongan. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis morfologi ikan sili, sedangkan fokus penelitian penulis berfokus pada analisis hermeneutik Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengajukan paten Soto Ayam dan Nasi Boran Lamongan sebagai produk khas Lamongan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan judul Analisis Hermeneutika Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang Mematenkan Soto Ayam dan Nasi Boran Lamongan sebagai Produk Khas Lamongan.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Analisis Hermeneutik Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pengajuan paten soto ayam dan nasi boran sebagai produk khas Lamongan adalah metode studi pustaka atau studi literatur. Menurut Mestika Zed (2003), metode studi pustaka atau studi literatur merupakan serangkaian tahapan dalam suatu penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data pustaka, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian untuk menemukan temuan penelitian dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam makalah ini menggunakan metode tinjauan naratif, dengan menghimpun berbagai sumber dan data terkait topik penelitian (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Sumber yang digunakan adalah jurnal dan laporan media nasional dan internasional sebelumnya yang menyajikan berita tentang Kebijakan Pemerintah Lamongan dalam mengajukan Hak Paten dan mematenkan Soto Ayam Lamongan dan Nasi Boran sebagai produk khas Lamongan. Data tersebut kemudian disajikan secara naratif, membentuk informasi terintegrasi yang dapat menunjukkan aspek-aspek kunci dari topik tersebut serta aspek historis yang penting untuk memahami kausalitas suatu kebijakan. Metode tinjauan naratif ini menawarkan solusi yang mempertimbangkan semua elemen yang membangun sebuah narasi (Ferrari, 2015, dikutip dalam Parsons 2005).

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hermeneutika kebijakan dimana analisis hermeneutika menurut Ricoeur (1981) juga merupakan analisis yang menekankan teks kebijakan sebagai narasi sosial yang mengandung efek simbolik kebijakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mematenkan soto ayam dan nasi boran sebagai produk kuliner khas Lamongan merupakan fenomena menarik dalam kajian kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan ini dibuat untuk melegalkan dan mengukuhkan bahwa soto ayam dan nasi boran merupakan warisan budaya asli Kabupaten Lamongan. Sebagaimana diketahui, Soto Ayam Lamongan merupakan sajian khas Lamongan yang mulai dikenal luas pada era 1980-an dan 1990-an. Sajian khas ini merupakan komoditas yang banyak diperdagangkan oleh warga Lamongan yang merantau dan berjualan soto di berbagai daerah. Pada zaman dahulu, makanan ini dijual dengan cara dipikul di pundak dan dijual dari satu desa ke desa lainnya. Terkait dengan tempat asalnya, Dusun Kebontengah, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan kerap dikaitkan dengan sejarah awal Soto Lamongan. Di kawasan ini terdapat makam Buyut Bakal yang menurut kepercayaan masyarakat setempat merupakan juru masak Sunan Giri dan diyakini berperan dalam perkembangan sajian kuliner ini. (dikutip dari antaranews.com (31-10-2024). "Sejarah Soto Lamongan, beserta resep aslinya" pada 2 November 2025)

Nasi Boran Lamongan adalah makanan tradisional dari Lamongan, Jawa Timur. Makanan ini merupakan makanan yang tradisi penjualannya berawal dari para pedagang perempuan di wilayah Lamongan yang menjual nasi dan lauk-pauk dalam wadah boran (sejenis keranjang penampi bundar dengan tutup anyaman). Mereka menjual dagangannya dengan cara berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain sehingga masyarakat Lamongan menyebut mereka sebagai penjual boranan (Faricha dkk. 2023).

Pemerintah Kabupaten Lamongan, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah mengajukan permohonan paten untuk soto ayam dan nasi boran sebagai produk khas Lamongan melalui permohonan paten kepada Provinsi Jawa Timur, yang kemudian diteruskan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Zamroni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamongan, proses pengajuan dan pendaftaran produk kuliner ini cukup rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Proses tersebut meliputi proses pendaftaran, jangka waktu pengajuan keberatan, dan ada tidaknya kemiripan antar produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, setiap produk yang didaftarkan harus memiliki ciri khas tersendiri, apakah produk tersebut memiliki kemiripan dengan produk lain atau tidak. (dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5735185/nasi-boranan-dan-soto-koya-sah-jadi-milik-lamongan-pada-2-november-2025>).

Keunikan kuliner Lamongan yang telah mendapatkan hak paten antara lain nasi boran merupakan kuliner yang hanya ditemukan dan hanya ada di Lamongan. Keunikan lainnya

adalah bumbu nasi boran yang mirip dengan bumbu sambal dan lauk-pauk seperti ikan sili dan ikan lainnya (dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5735185/nasi-boranan-dan-soto-koya-sah-jadi-milik-lamongan> pada 2 November 2025). Sementara itu, untuk soto Lamongan, memiliki ciri khas tersendiri di mana resep soto ini berisi irisan ayam, jeroan ayam, kulit ayam, telur dengan jeruk nipis. (dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5735185/nasi-boranan-dan-soto-koya-sah-jadi-milik-lamongan> pada 2 November 2025)

Pengajuan Hak Paten ini akhirnya disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kebijakan Persetujuan Pemberian Hak Paten dan Merek Soto Ayam Lamongan dan Nasi Boran sebagai produk khas Lamongan melalui dua sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021 tertanggal 27 Desember 2018.



Menurut Zamroni, Dengan diperolehnya sertifikat hak paten di atas melalui kebijakan yang dibuat dan diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masyarakat Lamongan boleh berbangga, karena keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan kuliner Lamongan. (dikutip dari <https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab-pada-2-november-2025>).

Pembahasan

Mengacu dari hasil yang dijabarkan penulis atau peneliti di atas, jika dilihat dari kajian analisis Kebijakan Hermeneutika, Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan mengajukan hak paten dan merek dagang untuk soto ayam dan nasi boran sebagai produk khas Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan dari kerangka analisis kebijakan William Dunn (2018) dimana Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan

melakukan tahapan kegiatan yang mengkaji apa yang menjadi pilihan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dilakukan atau tidak dilakukan serta dampak dari pilihan tersebut terhadap masyarakat jika soto ayam Lamongan dan nasi boran memperoleh hak paten sebagai produk khas Lamongan. Selain itu, dalam fenomena penyerahan soto ayam Lamongan dan nasi boran sebagai produk khas Lamongan melalui sertifikat paten yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Lamongan, menurut penulis merupakan perwujudan suatu kebijakan yang menurut Yanow (2000) adalah memaknai Penyerahan Kuliner Lamongan dan sertifikat paten yang diperoleh tersebut sebagai kebijakan publik berupa teks sosial yang harus dibaca, dipahami, dan dimaknai berdasarkan konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mematenkan soto ayam dan nasi boran Lamongan sebagai produk khas Lamongan, menurut penulis kebijakan tersebut merupakan perwujudan kebijakan publik yang apabila ditinjau dari pemikiran Ricoeur (1981) merupakan kebijakan yang mengkaji makna tindakan sosial yang berupaya memperdalam perwujudan nilai-nilai masyarakat Lamongan serta pentingnya penekanan konteks keabsahan soto ayam dan nasi boran sebagai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam suatu kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Zamroni selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lamongan dimana beliau menyatakan bahwa dengan diperolehnya sertifikat paten tersebut diatas melalui kebijakan yang dibuat dan diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatas, masyarakat Lamongan patut berbangga, karena keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan kuliner Lamongan. (quoted from [https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab-on November 2, 2025](https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab-on-November-2,2025)).

Pernyataan Zamroni di atas, menurut penulis atau peneliti bila ditinjau dari perspektif Penerapan Hermeneutika Analisis Kebijakan Publik, Tahap Formulasi Kebijakan adalah Tahap ketika Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba mengusulkan Soto Ayam dan Nasi Boran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahap implementasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba menyesuaikan makna kebijakan dengan konteks lokal dimana kebijakan pengajuan soto ayam dan nasi boran sebagai produk khas Lamongan melalui hak paten agar tidak diklaim oleh daerah lain. Pada tahap evaluasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba menggali pengalaman warga yang patut berbangga jika soto ayam dan nasi boran Lamongan telah mendapat legitimasi sebagai produk otentik warisan budaya Lamongan. Dan pada tahap akhir yaitu komunikasi kebijakan, Zamroni mengemukakan bahwa simbol dan narasi kebijakan pemberian sertifikat paten yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa Soto Ayam dan Nasi Boran sebagai produk budaya asli Lamongan merupakan wujud pelaksanaan pelestarian jati diri budaya asli Lamongan sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Taylor (1985) Kebijakan Penyerahan Soto Ayam dan Nasi Boran oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan wujud upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memaknai manifestasi konteks warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Proses Kebijakan Pengajuan Soto Ayam dan Nasi Boran sebagai produk khas Pemerintah Kabupaten Lamongan, menurut penulis, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika ditinjau dari perspektif analisis hermeneutik kebijakan publik telah melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang mengkaji apa saja yang menjadi pilihan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dilakukan atau tidak dilakukan serta dampak dari pilihan tersebut terhadap masyarakat apabila Soto Ayam Lamongan dan Nasi Boran mendapatkan hak paten sebagai produk khas Lamongan.

Selain itu, dalam fenomena pengajuan soto ayam dan nasi boran Lamongan sebagai produk khas Lamongan melalui sertifikat paten yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lamongan, menurut penulis, hal tersebut merupakan perwujudan suatu kebijakan yang menurut Yanow (2000) adalah memaknai Pengajuan Kuliner Lamongan dan sertifikat paten yang diperoleh tersebut sebagai kebijakan publik berupa teks sosial yang harus dibaca, dipahami, dan dimaknai berdasarkan konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mematenkan soto ayam dan nasi boran Lamongan sebagai produk khas Lamongan, menurut penulis kebijakan tersebut merupakan perwujudan kebijakan publik yang apabila ditinjau dari pemikiran Ricoeur (1981) merupakan kebijakan yang mengkaji makna tindakan sosial yang berupaya untuk memperdalam

perwujudan nilai-nilai masyarakat Lamongan serta pentingnya penekanan konteks keabsahan soto ayam dan nasi boran sebagai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam suatu kebijakan.

Kesimpulan selanjutnya, Dilihat dari perspektif Penerapan Hermeneutika Analisis Kebijakan Publik, Tahap Formulasi Kebijakan merupakan Tahap ketika Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba mengusulkan Soto Ayam dan Nasi Boran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahap implementasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba menyesuaikan makna kebijakan dengan konteks lokal dimana kebijakan pengajuan soto ayam dan nasi boran sebagai produk khas Lamongan melalui hak paten agar tidak diklaim oleh daerah lain. Pada tahap evaluasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba menggali pengalaman warga yang patut berbangga jika soto ayam dan nasi boran Lamongan telah mendapatkan legitimasi sebagai produk asli warisan budaya Lamongan. Dan pada tahapan akhir yaitu komunikasi kebijakan, Zamroni mengemukakan bahwa simbol dan narasi kebijakan pemberian sertifikat paten yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM bahwa Soto Ayam dan Nasi Boran sebagai produk budaya asli Lamongan merupakan wujud pelaksanaan pelestarian jati diri budaya asli Lamongan sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Taylor (1985) Kebijakan Penyerahan Soto Ayam dan Nasi Boran oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan wujud Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba memaknai manifestasi konteks warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat.

E. Referensi

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Beritajatim. (2025). *Hak paten Soto Lamongan dan Nasi Boran resmi dikantongi pemkab*. beritajatim.com. Diunduh 2 November 2025 dari <https://beritajatim.com/hak-paten-soto-lamongan-dan-nasi-boran-resmi-dikantongi-pemkab>
- Chein, I., Cook, S. W., & Harding, J. (1948). The field of action research. *American Psychologist*, 3(2), 43–50. <https://doi.org/10.1037/h0053515>
- DetikNews. (2021). *Nasi boranan dan soto koya sah jadi milik Lamongan*. news.detik.com. Diunduh 2 November 2025 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5735185/nasi-boranan-dan-soto-koya-sah-jadi-milik-lamongan>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Florida, R. (2002). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. Basic Books.
- Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Kusumastuti, R. (2019). *Kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Deepublish.
- Ma'ula, F., Assadam, E., & Utomo, D. T. (2023). Analisis peran wanita dalam keuangan rumah tangga: Studi kasus pada penjual nasi boran di Kabupaten Lamongan: Analysis the role of career woman in household income: A case study on Boran rice seller in Lamongan. *Anterior Jurnal*, 22(1), 99–105. <https://doi.org/10.33084/anterior.v22i1.4092>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku kebijakan publik administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*. CV Mitra Ilmu.
- Parsons, W. (2005). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Brenada Media.
- Rahma, Y. A. (2021). Kajian morfologi ikan sili pada nasi boranan makanan khas daerah Lamongan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Matematika dan Sains (JMS)*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.55273/jms.v1i1.78>
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences*. Cambridge University Press.
- Suhariyanto, B. (2021). *Perlindungan produk lokal dalam perspektif hukum dan budaya*. Refika Aditama.
- Taylor, C. (1985). *Philosophy and the human sciences*. Cambridge University Press.
- Yanow, D. (2000). *Conducting interpretive policy analysis*. Sage Publications.
- Zed, M. (2003). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.